



Isbat Nikah Sebagai Solusi Penolakan Calon Pengantin Perempuan Tanpa Kejelasan Nasab di Pengadilan Agama Pacitan

Moch Mu'ti

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: muhamadmukti321@gmail.com

Rohmah Maulidia

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: r.maulidia@iainponorogo.ac.id

Luhur Prasetyo

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: luhur@iainponorogo.ac.id

Received
3 Desember 2023

Revised
30 Januari 2024

Accepted
27 Februari 2024

Published
6 Mei 2024

Abstract: *Abstract: Case of community rejection of a prospective son-in-law whose lineage is unclear. According to the community, the rejection was based on the seeds, burdens, and unequal weight of the prospective partner in Pacitan. This is what underlies how to find a solution to resolve society's rejection of prospective daughters-in-law who do not have a clear lineage through marriage isbat at the Pacitan Religious Court. This field research using qualitative methods aims to describe how and what the reasons and legal implications of the rejection of women whose fate is unclear are. The results of the research showed that the reason parents rejected their prospective daughter-in-law was because they did not have a clear lineage. This is based on the Javanese law, which is still adhered to regarding selecting prospective marriage partners: seed, bebet, and weight. Still, this problem can be resolved through marriage isbat at the Pacitan Religious Court to change the status on the birth certificate and family card.*

Keywords: *Bride, Court, Marriage Decree, Nasab, Woman*

Abstrak: Kasus penolakan masyarakat terhadap calon menantu yang tidak jelas nasabnya. Menurut masyarakat penolakan tersebut berdasarkan pada *bibit*, *bebet* dan *bobot* yang tidak seimbang dengan calon pasangannya di Pacitan. Inilah yang mendasari bagaimana mencari solusi dari penyelesaian penolakan masyarakat terhadap calon menantu perempuan yang tidak memiliki kejelasan nasab melalui isbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan. Penelitian lapangan dengan metode kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana dan apa alasan serta implikasi hukum dari penolakan terhadap wanita yang tidak jelas nasabnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan penolakan yang dilakukan oleh orangtua terhadap calon menantu perempuannya dengan alasan karena tidak memiliki kejelasan nasab. Hal itu berdasar pada *guneman jawa* yang masih dianutnya perihal pemilihan calon pasangan menikah yaitu *bibit*, *bebet* dan *bobot* akan tetapi pada permasalahan tersebut dapat di selesaikan

melalui isbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan sebagai sarana untuk merubah status di akta kelahiran dan kartu keluarga.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Nasab, Pengadilan, Pengantin, Wanita

PENDAHULUAN

Hukum Islam memberikan ketentuan seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah.¹ Sementara menurut hukum negara UU No.1 Tahun 1974 pasal 42 *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*² Pernikahan yang sah menurut UU No.1 Tahun 1974 yaitu pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Akibat hukum dari anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak tercatat menurut UU No.1 Tahun 1974 pasal 43 yaitu (1) *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.* (2) *Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.* Menurut UU anak yang dihasilkan dari pernikahan siri maka tidak dianggap sebagai anak sah, tidak berhak mendapat warisan jika orang tua meninggal, tidak berhak mendapat harta gonogini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga berlaku bagi anak hasil pernikahan siri. Adapun dampak sosial lebih kepada benturan-benturan dengan pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan siri, yang bisa menimbulkan tekanan batin bagi pelaku terutama perempuan, juga kemungkinan terisolir dari lingkungan masyarakat.³ Sedangkan menurut hukum islam selama anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah menurut islam maka tetap sambung nasabnya ke ayahnya.⁴

Kasus penolakan masyarakat terhadap calon menantu yang tidak jelas nasabnya. Menurut salah seorang warga, penolakan tersebut dengan alasan dapat menjatuhkan harga diri sebuah keluarga dikarenakan dalam kehidupan di Masyarakat sangat menjaga kewibawaan keluarga dengan menjaga keturunan nasab mereka. Pernikahan yang tidak jelas atau tidak sah menurut hukum agama dan negara maka akan merusak kejelasan nasab. Maka dari itu masyarakat tersebut sangat menjaga nasab mereka dengan baik dan hati-hati.⁵ Di Masyarakat Pacitan sangat menganut tentang guneman jawa dalam memilih calon pasangan. Di Pacitan kehidupan kekeluargaan masih kuat, sebuah perkawinan tentu akan mempertemukan dua buah keluarga besar. Oleh karena itu, sesuai kebiasaan yang berlaku, kedua

¹ Momon Umar Basri et al., "Terhadap Perlindungan Anak Dalam Tinjauan Hukum Positif Abstrak Perkawinan Merupakan Bagian Hidup Yang Sakral , Karena Harus Memperhatikan Norma Dan Kaidah Hidup Masyarakat , Dengan Berbagai Alasan Pembeneran Seperti Halnya Perkawinan Siri Yang Dalam Hal " 2, no. 1 (2017): 36-52.

² Ibid.

³ Watikno, Annisa Ridha. "Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar." *RECHTSTAAT* 8.2 (2014).

⁴ Ahmad Rofiq, 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers

⁵ Joko, Wawancara, ketua RT, Alasan penolakan, *Wawancara*, di Rumahnya, Ploso Kab Pacitan, 12 Juli 2022, Pukul 14.30

pasangan yang akan melakukan pernikahan akan memberitahu keluarga masing-masing bahwa mereka telah menemukan pasangan yang cocok dan ideal untuk dijadikan suami/istrinya. Secara tradisional, pertimbangan penerimaan seorang calon menantu berdasarkan kepada bibit, bebet dan bobot. Bibit artinya mempunyai latar kehidupan keluarga yang baik. Bebet memiliki arti calon pengantin terutama pria harus mampu memenuhi kebutuhan keluarganya sementara Bobot memiliki arti kedua calon pengantin adalah orang yang berkualitas, bermental baik dan berpendidikan cukup.⁶ Menurut para ulama mazhab fiqh yang empat sepakat menyatakan bahwa nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Nasab juga sebagai dasar fondasi yang kuat dalam membina dan melestarikan keutuhan kehidupan manusia, sebab pada hakikatnya nasab juga merupakan nikmat dan karunia besar yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, nasab harus senantiasa dijaga kemurniannya. Di samping itu, nasab juga merupakan persoalan pokok kaitannya dengan struktur hukum keluarga yang lain, seperti hak hadhanah, nafkah, hukum kewarisan, dan masalah perwalian.⁷

Dalam kasus ini terdapat dua nasab anak kepada ayahnya yaitu nasab menurut hukum Islam dan nasab menurut hukum negara. Menurut pada kasus yang terjadi di Masyarakat Kabupaten Pacitan penolakan masyarakat dikarenakan anak tersebut tidak jelas nasabnya dengan dibuktikan melalui akte kelahirannya menyatakan bahwa anak tersebut tidak sambung atau binti kepada ayahnya akan tetapi kepada ibunya. Sudah dapat dipastikan anak tersebut hasil dari hubungan gelap atau pernikahan siri.⁸ Permasalahannya disini tentang penolakan calon mertua terhadap calon pasangan anaknya dikarenakan nasabnya tidak jelas. Ketidak jelasan nasab tersebut dikarenakan tidak tercantum pada dokumen negara seperti dokumen pada kartu keluarga dan juga akte kelahiran dikarenakan anak perempuan tersebut lahir dari pernikahan siri yang dilakukan oleh kedua orangtuanya tersebut. Sementara menurut keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUUVIII/2010, anak dari hasil luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹ Meski anak tersebut dapat memiliki nasab kepada ayahnya dengan dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi akantetapi pada kasus diatas

⁶ Sartono, Qomaruddin. Babad Tanah Pacitan & Perkembangannya, (Pacitan: Pustaka, 2004). Hal 35

⁷ Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021): 1-13.

⁸ Joko, Wawancara, ketua RT, Alasan penolakan, *Wawancara*, di Rumahnya, Ploso Kab Pacitan, 12 Juli 2022, Pukul 14.30

⁹ Ilyas, Sufyan, and Misra Anita. "Status Anak Di Luar Nikah: Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Studi Komparatif)." *Al-Mursalah* 3.2 (2017).

masyarakat Kabupaten Pacitan menolaknya dikarenakan tidak memiliki *kafa'ah* dengan calon pasangannya. Hal itu yang besumber dari *Bibit, Bebet dan bobot*.

Apabila penolakannya ditinjau dari segi *kafa'ah* maka dapat dilihat dari artinya Kafa'ah yang berasal dari kata berarti "*sama atau sebanding*".¹⁰ Sedangkan dalam kamus istilah Fiqh, kafa'ah berarti "*setaraf, seimbang, serasi, sesuai*". Maksudnya adalah "*suatu penilaian terhadap seseorang yang dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau isteri, apakah calon suami-isteri itu sudah sekufu atau belum*", yakni kafa'ah yang mencakup dalam hal agama, keturunan, kekayaan kemerdekaan, status social. Akan tetapi konsep kafa'ah tersebut bukan merupakan suatu kewajiban. Dijelaskan dalam hukum islam, ada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, baik dalam kedudukan, harta, suku dan sebagainya. Islam tidak membuat aturan mengenai kafa'ah, tetapi manusialah yang menetapkannya. Islam memandang bahwa manusia diciptakan sama. Tidak menetapkan orang yang tidak mampu tidak boleh menikah dengan orang mampu, orang arab tidak boleh menikah dengan orang non arab dan sebagainya.¹¹ Menurut hadits Rasulullah SAW Artinya : "*Barangsiapa mempunyai budak perempuan kemudian di didiknya dengan baik, diperlakukan dengan baik kemudian dimerdekakan lantas dinikahnya maka ia akan mendapat pahala dua kali lipat*".¹² Menurut hadits Rasulullah SAW budak wanita saja diperbolehkan untuk dinikahni. Dalam hal ini maka jelas sekali bahwa kafa'ah bukan merupakan suatu kewajiban dalam sebuah pernikahan.

Kedudukan *Kafa'ah* Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Di dalam landasan hukum perkawinan Di Indonesia tidak diketemukan konsep kafa'ah bagi calon mempelai apabila akan melakukan pernikahan. Hanya didalam pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomer 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Secara tidak langsung di dalam undang undang Perkawinan di Indonesia apabila akan melaksanakan perkawinan harus ada persamaan dalam hal agama yang dianutnya namun tidak ditemukan konsep keseimbangan dalam hal status social, kekayaan, kemerdekaan.¹³ Sementara anjuran untuk menikahkan anak sudah banyak dijelaskan dalam hadist-hadist Rasulullah dan Kitab-kitab¹⁴ karangan ulama terdahulu. Dijelaskan pula bahwa ayah diperbolehkan melarang nikah dengan beberapa alasan, antara lain, tidak seagama (non muslim), ada hubungan mahram, akhlaknya buruk (pemabuk, penjudi, pencuri, pembunuh), apabila laki-laki, jika ia

¹⁰ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98-109.

¹¹ Ibid.

¹² Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab."

¹³ Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam."

¹⁴ Rohman, Sidiq Nur, and Sulhani Hermawan. *tinjauan maqāṣid syarī'ah terhadap perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat (Studi Putusan Nomor 0371/Pdt. G/2019/PA. Ska)*. Diss. IAIN SURAKARTA, 2020.

belum mempunyai pekerjaan sama sekali (pegangguran) maka boleh ditolak, sebab dikhawatirkan tidak sanggup menafkahi, namun jika si lelaki telah memiliki pekerjaan walaupun hanya serabutan maka hal itu tidak boleh dijadikan alasan penolakan, anak belum cukup umur, dan anak masih sekolah. Dengan alasan-alasan diatas orang tua boleh saja melarang anaknya menikah.¹⁵ Namun sebagai gantinya, jika anak perempuan maka harus dicarikan jodoh lain yang lebih baik. Dan jika laki-laki diberikan kesempatan untuk bertaaruf dengan perempuan lain. Dari kedua sumber hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia memandang konsep *kafa'ah* bukan merupakan sebuah kewajiban dalam pernikahan. Dari analisis tentang alasan penolakan masyarakat tersebut menggunakan konsep *kafa'ah* dari kedua dasar hukum Islam dan perkawinan di Indonesia maka tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi persoalan yang dihadapi yaitu ketentuan adat yang berlaku dimasyarakat tersebut sangat menjaga kejelasan nasab pada keluarga. Akibat dari penolakan tersebut wanita yang tidak jelas nasabnya menurut ketentuan perkawinan di Indonesia bermaksud mengajukan isbat nikah kedua orantuanya tersebut ke Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat.¹⁶ Jenis penelitian metode kualitatif dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang penyelesaian penolakan masyarakat terhadap calon menantu perempuan yang tidak memiliki kejelasan nasab melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung kepada informan, seperti mewawancarai masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan, sumber data sekunder merupakan literatur seperti hasil penelitian-penelitian sebelumnya, jurnal, dan referensi lain yang mendukung tujuan penelitian.

Guna mempermudah mengidentifikasi sumberdata, Arikunto mengklasifikasikan menjadi 3 P, yaitu *person, place dan paper*. P = *person*, sumber data berupa orang, dimana sumber data yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atas jawaban tertulis melalui angket. Pada penelitian ini sumber data person berasal dari Pihak-pihak yang berperkara, calon mertua, hakim Pengadilan Agama dan Masyarakat sekitar. P = *place*, sumber data berupa tempat, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak, pada penelitian ini bertempat di Desa Pucang Sewu, Kecamatan Bonagung dan Di Pengadilan Agama Pacitan. P = *paper*, sumber data berupa simbol, yaitu sumber data

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004): 96.

¹⁶ T. Fatimah Djajasudarma, *MetodeLinguistik (Ancangan Metode Penelitian dan Kajian)*,(Bandung: Refika Aditama, 2006):11.

yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain, lebih mudahnya bisa disebut dengan metode dokumentasi. Pada penelitian ini sumber data *paper* berasal dari dokumen perkara di Pengadilan Agama Pacitan.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penolakan Masyarakat terhadap Wanita yang Tidak Jelas Nasabnya menurut Konsep *Kafa'ah*

Setelah mendapatkan data yang valid tahap selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan menggunakan beberapa teori dalam *kafa'ah*. Seperti yang dijelaskan konsep *kafa'ah* dalam Islam tidak menetapkan seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sederajat atau sekufu baik dalam kedudukan, harta, suku dan sebagainya. Islam tidak menetapkan konsep *kafa'ah* tetapi manusialah yang membuat konsep *kafa'ah* tersebut sehingga digunakan sebagai persyaratan dalam pernikahan.¹⁸ *Kâfa'ah* bukanlah termasuk syarat sahnya suatu pernikahan, dalam arti akad nikah tetap sah meskipun kedua mempelai tidak *sekufu* apabila memang *ridho*, sebab *kâfa'ah* adalah hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu, apabila wanita tersebut dan walinya *ridho* atau setuju.¹⁹ Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *kâfa'ah*, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh Abdurrahmân al-Jaziriy sebagai berikut: menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar *kafaah* adalah nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan, Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan, kemerdekaan dirinya, diyanah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam, dan kekayaan. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafaah* hanyalah diyanah atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafaah* itu adalah kebangsaan atau nasab, kualitas keberagamaan, kemerdekaan diri; dan usaha atau profesi.²⁰

Dalam Hukum perkawinan di Indonesia pun tidak ditemukan kosep tentang *Kafa'ah* dalam perkawinannya saja dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut peraturan Undang-undang dan kepercayaan masing-masing. Dalam Undang-undang Indonesia melarang pernikahan yang dilakukan oleh orang beda agama tidak melarang

¹⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.172

¹⁸ Yudowibowo, "*Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa' Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam.*"

¹⁹ Munir Siroj, <http://www.fikih.kontemporer.com/2013/02/pengertian-hukum-dan-kriteria-kafaah.html>, 20.46

²⁰ Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972): 44. Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Pernikahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006): 142.

pernikahan dari perbedaan derajat, dll. Berdasarkan keterangan diatas tentang kafa'ah maka peneliti menarik kesimpulan bahwa konsep kafa'ah dalam pernikahan menurut agama islam dan Negara Indonesia bukan merupakan syarat sah. Pernikahan boleh dilakukan oleh pasangan yang tidak sekufu yang terpenting saling menyetujui diantara kedua belah pihak. Kesimpulan tentang konsep kafa'ah peneliti simpulkan menjadi beberapa point. *Pertama*, kafa'ah bukan merupakan syarat sah pernikahan. *Kedua*, menurut siroj dalam jurnalnya fiqh kontemporer, konsep kafa'ah merupakan hak yang diberikan oleh calon mempelai wanita dan walinya untuk menolak atau menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut. *Ketiga*, menurut hukum perkawinan di Indonesia tidak menyantumkan Kafa'ah dalam pernikahan hanya saja melarang menikah dari perbedaan agama. Dari keempat point tersebut kemudian peneliti melakukan analisis dengan data yang peneliti peroleh dari informan-informan tersebut.

1. Kafa'ah Bukan Merupakan Syarat Sah Pernikahan

Dalam agama islam tidak mewajibkan kafa'ah sebagai syarat menikah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan masalah dimana pernikahan tidak jadi dilakukan lantaran mereka tidak sekufu. Dalam arti sekufu sesuai konteks penelitian pihak keluarga wanita dan keluarga laki-laki tidak seimbang, sederajat dan sebanding. Keluarga laki-laki memiliki nasab yang jelas, sementara keluarga wanita tidak memiliki keturunan atau nasab yang jelas sehingga mereka tidak sekufu dan pada akhirnya tidak terjadi pernikahan diantara keduanya. Apabila dikaitkan pada ketentuan dalam hukum Islam keluarga yang menolak wanita tersebut dengan alasan tidak memiliki nasab yang jelas tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

2. Kafa'ah Merupakan Hak yang Diberikan oleh Calon Mempelai Wanita dan Walinya

Pada konsep kafa'ah yang ada pada ketentuan hukum islam merupakan sebagai hak wanita dan walinya untuk menolak sementara pada kasus pada penelitian ini kebalikannya. Yang menolak adalah pihak laki-laki bukan dari pihak perempuan. Sehingga pada penelitian ini tidak dibenarkan menurut konsep ini.

3. Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia Tidak Menyantumkan Kafa'ah Dalam Pernikahan Hanya Saja Melarang Menikah dari Perbedaan Agama

Kalau dianalisis dengan menggunakan hukum perkawinan di Indonesia maka kasus penolakan orangtua tersebut bukan merupakan alasan yang dibenarkan dalam Undang-undang di Indonesia, karena hanya pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama yang dilarang oleh Undang-undang Indonesia nomor 1 tahun 1974. Dari analisis diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa alasan penolakan yang dilakukan oleh orangtua terhadap calon menantu perempuannya dengan alasan karena tidak memiliki kejelasan nasab yang dibuktikan melalui akte kelahiran dan kartu keluarga tidak dapat dibenarkan menurut konsep kafa'ah dalam hukum islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Apabila alasan penolakan

berdasarkan pada *Bibit, Bobot dan Bebet* maka dapat dibenarkan. Dapat diketahui bahwa:

- a. Menurut *bibit* tentunya wanita tersebut tidak dapat memenuhi criteria yang seperti didambakan oleh calon mertuanya tadi. *Bibit* wanita yang dalam hal ini berarti asal usul wanita itu maka sesuai dengan hasil penelitian wanita tersebut lahir dari pernikahan yang tidak sah menurut negara atau pernikahan siri. Meskipun dalam islam menganggap bahwa pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah dan anak dari pernikahan siri tersebut nasabnya nyambung dengan walinya akantetapi dalam kebiasaan masyarakat pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang sah menurut kedua hukum yaitu hukum islam dan hukum Negara.
- b. Akan tetapi apabila dianalisis menurut *Bobot* yang dalam hal ini bobot berarti kondisi atau profesi. Maka wanita tersebut dapat memenuhi criteria dari calon mertuanya tersebut. Dikarenakan wanita tersebut memiliki gelar sarjana. Gelar sarjana merupakan gelar yang setara dengan calon pasangannya tersebut. Selain itu wanita tersebut merupakan seorang guru PNS. Sehingga hal itu tidak menjadikan permasalahan.
- c. Selanjutnya ketika dianalisis dengan *Bebet* yang memiliki maksud bahwa kondisi ekonomi. Dalam penelitian ini kondisi ekonomi wanita tersebut bukan merupakan wanita yang miskin. Dalam arti ukuran kekayaan apabila dibandingkan dengan keluarga laki-laki tidak berbeda jauh. Selain itu, menurut kebiasaan laki-laki tidak memandang kondisi ekonomi pihak perempuan, tidak seperti pihak perempuan yang kebanyakan selalu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dimiliki calon pasangannya.

Dasar pemikiran pada penolakan tersebut dengan dasar prinsip (*Guneman*) yang dianut oleh orang jawa zaman dahulu yaitu *Bibit, Bobot dan Bebet*. Akan tetapi berbeda pada tujuan yang dikehendakinya. Kalau orang jawa zaman dahulu menggunakan prinsip (*Guneman*) *Bibit, Bobot dan Bebet* untuk menciptakan keharmonisan pada pasangan yang menikah sementara pada kasus yang terjadi ini dengan tujuan untuk menjaga kewibawaan keluarganya sendiri.

Analisis Alasan Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya Menurut Masyarakat

Dalam melakukan analisis tentang bagaimana alasan penolakan terhadap wanita yang tidak jelas nasabnya menurut masyarakat. Pada fokus penelitian ini peneliti meneliti tentang alasan penolakan yang dilakukan oleh orangtua kepada calon menantu perempuannya yang tidak memiliki kejelasan nasabnya. Hasil data dari penelitian ini menyatakan bahwa alasan masyarakat menolak wanita tersebut dikarenakan:

1. Tidak Sekufu

Anggapan masyarakat Pacitan tentang sekufu adalah dilihat dari ketiga aspek yaitu *Bibit, Bebet dan Bobot*. Di Jawa dimana kehidupan kekeluargaan masih kuat,

sebuah perkawinan tentu akan mempertemukan dua buah keluarga besar. Oleh karena itu, sesuai kebiasaan yang berlaku, kedua pasangan yang akan melakukan pernikahan, akan memberitahu keluarga masing-masing bahwa mereka telah menemukan pasangan yang cocok dan ideal untuk dijadikan suami/istrinya. Secara tradisional, pertimbangan penerimaan seorang calon menantu berdasarkan kepada bibit, bebet dan bobot. Bibit berarti mempunyai latar kehidupan keluarga yang baik, Bebet memiliki arti calon pengantin terutama pria harus mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dan bobot merupakan kedua calon pengantin adalah orang yang berkualitas, bermental baik dan berpendidikan cukup.²¹ Menurut Agama Islam tidak dibenarkan. Fiqh, *kafa'ah* berarti "setaraf, seimbang, serasi, sesuai". Maksudnya adalah "suatu penilaian terhadap seseorang yang dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau isteri, apakah calon suami-isteri itu sudah sekufu atau belum", yakni kafa'ah yang mencakup dalam hal agama, keturunan, kekayaan kemerdekaan, status sosial. Konsep kafa'ah tersebut bukan merupakan suatu kewajiban. Dijelaskan dalam hukum Islam, pada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, baik dalam kedudukan, harta, suku dan sebagainya. Islam tidak membuat aturan mengenai kafa'ah, tetapi manusialah yang menetapkannya. Islam memandang bahwa manusia diciptakan sama. Tidak menetapkan orang yang tidak mampu tidak boleh menikah dengan orang mampu, orang arab tidak boleh menikah dengan orang non arab dan sebagainya.²²

Apabila dilihat dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Kedudukan *Kafa'ah* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia tidak diketemukan konsep kafa'ah bagi calon mempelai apabila akan melakukan pernikahan. Hanya didalam pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomer 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Secara tidak langsung di dalam undang-undang perkawinan di Indonesia apabila akan melaksanakan perkawinan harus ada persamaan dalam hal agama yang dianutnya namun tidak ditemukan konsep keseimbangan dalam hal status sosial, kekayaan, kemerdekaan.²³

Akan tetapi apabila melihat tujuan diadakannya kafa'ah agar suami istri yang menjalani kehidupan berkeluarganya dapat berjalan bahagia tidak ada yang di pandang sebelah mata. Ketika ukuran kafa'ah sudah ditentukan oleh adat maka hal itu yang menjadi prinsip serta *guneman* masyarakat untuk melakukan pernikahan dengan seseorang yang seimbang. Meski cinta tidak memandang hal itu akan tetapi pernikahan merupakan hal yang syakral dianut oleh masyarakat Pacitan.

²¹ Sartono, Qomaruddin. Babad Tanah Pacitan & Perkembangannya, (Pacitan: Pustaka, 2004). Hal 35

²² Ibid.

²³ Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa' Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam."

2. Merusak Keturunan

Dalam istilah adat merusak keturunan itu dianggap sebagai hal yang syakral di Masyarakat Pacitan. Anggapan itu muncul dari pujangga, tokoh-tokoh terkemuka yang ada di Pacitan. Dalam hal ini mereka beranggapan perilaku anak itu cerminan dari orangtuanya, selain itu ada pitutur jawa "*anak kui tergantung tirakat'e bapak mbok'e pas ijik urip'e*".²⁴ sehingga dengan adanya prinsip ini orangtua sangat memperhatikan dalam memilih calon pasangan atau calon menantu dengan memperhatikan bibitnya. Apabila dilihat dari hukum islam maka keluarga adalah awal dari terbentuknya sebuah masyarakat, sehingga kehancuran masyarakat pula berawal dari rusaknya tatanan keluarga itu sendiri. Diantara sebab kerusakan itu adalah di permalkannya nasab dengan memperbolehkannya hubungan yang bebas anantara laki-laki dan perempuan, tanpa adanya ikatan pernikahan dan penyimpangan yang menjadi penyakit dalam masyarakat semua adalah dampak dari modernisasi barat yang sudah sangat membahayakan ummat Islam.

Salah satu cara menjaga keturunan yang diakui dalam Islam adalah pernikahan yang sah. Salah satu hal yang dapat merusak hifdzun nasab itu sendiri adalah pernikahan yang dilakukan dengan berbeda agama, hal ini bisa menyebabkan nasab dalam keluarga seseorang tersebut tidak terjaga, karena bisa saja anak yang dilahirkan dari keluarga tersebut suatu saat memilih agama diluar dari Agama Islam, dan agama selain Islam itu diperoleh dari salah satu orangtuanya. Menghindari zina juga salah satu bentuk agar nasab tetap terjaga. Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi wa sallam juga bersabda :

"Seorang pezina tidak akan melakukan perbuatan zina, sedangkan dia dalam keadaan beriman"

Jika seseorang sudah berani melakukan zina, maka keimanannya sudah tercabut dari diri seseorang tersebut, namun apabila dia berhenti dari berzina, maka keimanannya pun kembali kepadanya. Memilih pasangan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam juga termasuk dalam menjaga nasab, contoh apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita harus karena 4 hal, dalam hal ini disebutkan dalam sebuah hadist Abu Hurairah meriwayatkan hadist dari Rasulullah :

"Wanita dinikahi karena 4 hal : hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung". (H.R.Bukhari).

Menjaga nasab bukan hanya terkait perihal pernikahan, membantu keluarga yang dalam keadaan susah atau kesulitan juga bisa dikatakan menjaga nasab keluarga seseorang, serta berprilaku baik dalam bermasyarakat juga bisa dikatakan menjaga nasab, karena apabila seseorang telah berlaku buruk pada suatu masyarakat, maka sebuah keluarga tersebut juga akan dipandang buruk oleh masyarakat sekitarnya. Hakikatnya tujuan dari hifdzun nasab itu sendiri adalah untuk melindungi dan menjaga keturunan ataupun keluarga, maka hal-hal yang dapat menimbulkan keburukan kepada nasab harus kita jaga. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim

²⁴ <http://blog.unnes.ac.id/darmawanbudipurnomo/sistem-kekerabatan-di-masyarakat-jawa/>

yang merusak nasab kita sendiri. Jika seseorang mampu menjaga salah satu kebutuhan terpenting yang harus dijaga kaum muslimin dari Dharuriyyatul Khams, maka sempurna Islam atau Muslimnya seseorang tersebut.

Demikianlah, pemaparan hal-hal yang berkaitan dengan hifdzun nasab. Semoga Allah Subhanawata'ala memberikan kemudahan kepada kaum Muslim untuk memahami, sehingga semakin bertambah pula keimanannya untuk mengokohkan keyakinan terhadap kebenaran agama Allah ini, yaitu Agama Islam, dengan cara menjaga salah satu hal terpenting dalam Islam sendiri.²⁵ Sementara dalam peraturan perundang-undangan usaha untuk menjaga nasab itu dengan melalui UU No. 22 tentang pencatatan pernikahan. Pernikahan yang dicatatkan melalui KUA maka akan terjaga keturunannya dalam arti anak-anaknya akan jelas yang dibuktikan melalui Kartu Keluarga.²⁶

Dalam hal ini ada perbedaan antara menjaga nasab menurut Adat dan Agama, dan Peraturan PerUndang-undangan. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dikarenakan menganut hukum adat yang sudah lama di anut. Sebenarnya penggunaan hukum adat sebagai sumber hukum itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam meski hal itu sangatlah rumit dan disiplin.

Hukum Dari Penolakan Terhadap Wanita Yang Tidak Jelas Nasabnya

Dari hasil penelitian tentang penolakan terhadap wanita yang tidak jelas nasabnya apabila dianalisis menggunakan implikasi hukum yang mana akibat (implikasi) hukum yang timbul dari putusan itu, dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karenanya, akibat hukum yang timbul putusan tersebut dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh keluarga tersebut.²⁷ Dalam tradisi *judiciary* yang telah berkembang sejak lama, suatu putusan pasti mempunyai sifat atau kekuatan mengikat (*binding*), karena kewenangan absolut lembaga peradilan untuk melakukan penghakiman (*judgment*). Sehingga, putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekutorial dan jika perlu dengan kekuatan paksa (*met sterke arm*).²⁸

Seperti halnya putusan MK tentang perjanjian perkawinan bahwa Eksistensi perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan langkah progresif, yaitu dalam rangka menjaga hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara. Adanya formulasi hukum dalam perjanjian perkawinan

²⁵ Kaawoan, Selviyanti. "Pemeriksaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam." *Irfani* 11.1 (2015): 29310.

²⁶ Mohsi, Mohsi. "Dekonstruksi System Sanksi Dalam Uu No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk." *Reflektika* 13.1 (2018): 84-104.

²⁷ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2005). Hal 201-211

²⁸ Prang, Amrizal J. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13.1 (2011): 77-94.

pasca putusan MK sejalan dengan teori mashlahah mursalah karena merupakan upaya hukum untuk mengikuti perkembangan zaman, dengan syarat dasar pembentukannya memenuhi tiga hal yaitu kemashlahatan bersifat umum, hakiki dan tidak bertentangan dengan nash syar'i ataupun perundang-undangan yang berlaku.²⁹ Pada hal ini tujuan dari kekuasaan Yudikatif dapat memberikan putusan yang bertujuan melindungi hak-hak asasi manusia dari berbagai masalah yang timbul akibat adanya pengaruh dari ketentuan-ketentuan peraturan yang lainnya. Putusan dari Pengadilan Agama yang mengesahkan tentang Itsbat nikah dari pernikahan orangtua yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama tersebut dapat digunakan pihak-pihak untuk memperbaiki kartu keluarga dan juga akte kelahiran. Sehingga pihak tersebut dapat melangsungkan pernikahan dengan pasangannya yang pada awalnya mereka ditolak lantaran tidak memiliki kejelasan nasab.

Hal ini tujuan dari Itsbat Nikah untuk melindungi anak dari hasil perkawinan siri yang semula tidak di ikutkan ke ayahnya dikarenakan pernikahan yang illegal. Dengan adanya Itsbat nikah sehingga perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orangtua dari wanita tersebut tidak berdampak dari anak yang pada awalnya tidak mengetahui apa-apa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sufyan Ilyas dan Misra Anita yang menjelaskan bahwa Status anak di luar nikah. Menurut hukum Islam berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUUVIII/2010, anak dari hasil luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁰ Dengan ini dapat dipahami melalui Itsbat nikah dapat menyambungkan anak kepada suami siri.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat peneliti tarik kesimpulan alasan penolakan yang dilakukan oleh orangtua terhadap calon menantu perempuannya dengan alasan karena tidak memiliki kejelasan nasab yang dibuktikan melalui akte kelahiran dan kartu keluarga. Akan tetapi alasan mereka melakukan penolakan tersebut berdasarkan pada ketiga *guneman* jawa yang masih digunakan oleh masyarkat tersebut yaitu *bibit*, *bobot*, dan *bebet*. Penyelesaian dari persoalan tersebut dapat diatasi dengan melakukan perbaikan kartu keluarga dan akte kelahiran melalui sidang permohonan Itsbat nikah orangtua wanita tersebut.

²⁹ Ngadimah, M., Noviana, L., & Rusdiana, I. (2017). Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. *Kodifikasi*, 11(1), 94-117.

³⁰ Ilyas, Sufyan, and Misra Anita. "Status Anak Di Luar Nikah: Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Studi Komparatif)." *Al-Mursalah* 3.2 (2017).

REFERENSI

- Abdul Matin and IAIN Surakarta, "Academica" 3 (2019).
- Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Akhmad Shodikin et al., "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 61, no. 1 (2016): 62, <http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahan>.
- Al Amruzi, Fahmi. "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14.1 (2022): 1-19.
- Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),
- Fajlurrahman, *Logika Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2017),
- Ilyas, Sufyan, and Misra Anita. "Status Anak Di Luar Nikah: Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Studi Komparatif)." *Al-Mursalâh* 3.2 (2017).
- Insawan, "Pendekatan Fenomenologis Dalam Studi Islam."
- Isa Anshori, "Melacak State Of The Art Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial," *Halaqa: Islamic Education Journal* 2, no. 2 (December 5, 2018): 165-81, <https://doi.org/10.21070/HALAQA.V2I2.1814>.
- M Abdul Mujieb, Mabruri, Syafi'I AM, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994),
- Mhd Halkis, "Fenomenologi : Alternatif Pengembangan Ilmu," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah KeIslaman* 14, no.1 (September 14, 2017): 35-55, <https://doi.org/10.24014/AF.V14I1.3901>.
- "
- Mohaddeseh Moeinifar and Faezeh Azimzadeh Ardebeli, "Lineage and the Rights of Cloned Child in the Islamic Jurisprudence," *Journal of Reproduction and Infertility* 13, no. 4 (2012): 183-192.
- Momon Umar Basri et al., "Terhadap Perlindungan Anak Dalam Tinjauan Hukum Positif" *Jurnal*. 2, no. 1 (2017): 36-52.
- Monica Kartika Dewi, *Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau)*, 2021
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),
- Munir Siroj, <http://www.fikih.kontemporer.com/2013/02/pengertian-hukum-dan-kriteria-kafaah.html>, 20.46

- Ngadimah, M., Noviana, L., & Rusdiana, I. (2017). Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. *Kodifikasia*, 11(1),
- Otong Husni Taufik, "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246.
- Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021): 1-13.
- Rohman, Sidiq Nur, and Sulhani Hermawan. *tinjauan maqāṣid syarī'ah terhadap perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat (Studi Putusan Nomor 0371/Pdt. G/2019/PA. Ska)*. Diss. IAIN Surakarta, 2020.
- Sartono, 2004, Qomaruddin. *Babad Tanah Pacitan & Perkembangannya*, (Pacitan: Pustaka).
- Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab."
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2003),
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: PT. Rinekan Cipta, 2002),
- Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa' Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98-109.
- Syahrudi Ramli, "Epistemologi Fenomenologik," *TARBAWI* 7, no. 01 (June 24, 2020),<http://journal.stitdarulhijrahmtp.ac.id/index.php/Jurnal/article/view/12>.
- T. Fatimah Djajasudarma, *MetodeLinguistik (Ancangan Metode Penelitian dan Kajian)*,(Bandung: Refika Aditama, 2006),
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011),
- Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa' Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam."
- Yuni Masrifatin and Muh Barid Nizarudin Wajdi, "Islamic Studies Di Indonesia (PendekatanFenomenologi)," *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Series 1 (April 22, 2018): 531-38,<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/156>.
- Yusroh Wahab, "Fenomenologi Di Persimpangan : Perdebatan Dalam Studi Islam," *Al-Misbah (JurnalIslamic Studies)* 5, no. 1 (October 17, 2017): 81-99, <https://doi.org/10.26555/ALMISBAH.V5I1.168>.